

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, Islam memiliki konsep yang khas dan unik, yang berbeda dengan semua sistem ekonomi lainnya. Dalam pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah SWT, sebab Dialah pencipta, pengatur, dan pemilik segala yang ada di alam semesta ini, sedangkan manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah SWT untuk memiliki harta tersebut, berkaitan dengan kepemilikan ini ada tiga macam, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan Negara dan kejelasan konsep kepemilikan dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani sangat berpengaruh terhadap konsep mekanisme pengelolaan harta dan aplikasinya, sebab kepemilikan atas suatu harta memberikan hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan, mengelola, membelanjakan, dan mengembangkannya. Ketika konsep kepemilikan didasarkan izin syara', demikian juga konsep pengelolaan kepemilikan juga harus terikat dengan izin syara' dan tidak bebas mengelola secara mutlak.
2. Sistem ekonomi Islam adalah bagian dari sistem syari'ah Islam dan menurut Taqiyuddin an-Nabhani Negara adalah Institusi yang berwenang menerapkannya, merupakan kewajiban bagi Negara untuk mengatur pelaksanaan sistem ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat, sehingga aplikasi kepemilikan individu, umum, dan Negara bisa terjamin. Jadi peran Negara dalam ekonomi merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam dan ditentukan serta dibatasi oleh hukum-hukum syara'.

B. Saran

1. Semua hukum Islam tentang pengaturan kekayaan dan kepemilikan jika diterapkan secara konsekuen akan dapat mencegah terputusnya kekayaan pada segelintir orang. Ketetapan hukum-hukum tersebut juga berfungsi menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat sekaligus mengatasi lebarnya kesenjangan antar individu dalam memenuhi kebutuhannya. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tak kunjung selesai ini, membuktikan kepada kita bahwa sistem ekonomi yang digunakan untuk mengatur perekonomian telah gagal. Maka dari itu sudah saatnyalah kita kembali pada sistem Islam. Sistem yang dalam sejarah telah membuktikan pernah diterapkan dengan cemerlang selama dari tiga belas abad lebih. Secara empirik juga nampak bahwa sistem ini cukup teruji. Sistem ini bukan saja menjaga keadilan dan kemerdekaan hidup Indonesia, tapi lebih dari itu, menempatkan manusia sesuai misi pencipta di dunia, mengemban amanah Allah.

أَفْحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة 50)

2. Kepada pembaca, mahasiswa dan masyarakat luas, penulis harapkan agar dapat melakukan kajian lebih mendalam, komprehensif dan rinci, konsep-konsep ekonomi Islam hanya dengan cara tersebut semua kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah dapat diketahui kedudukannya dengan benar dalam perspektif ekonomi Islam.